

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1551/2022 TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SITANALA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.04.05/I.4/9207/2022 tanggal 10 Juli 2022 Hal Penyampaian Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Pusat dr. Sitanala Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen (Lembaran Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SITANALA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim

Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 6. Gubernur Provinsi Banten;
- 7. Walikota Kota Tangerang;
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- 10. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Mepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1551/2022

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT

UMUM PUSAT DR SITANALA TANGERANG

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SITANALA TANGERANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Eka Dian Mardiaty, MKK, Sp.OK	197603052008122001	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSUP dr. Sitanala Tangerang
2	dr. Rabiatun	197002182005012001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
3	dr. Eryka Eldayana Maaz	197109192002122002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
4	dr. Marie Irvie Edwina Tobing	197304292006042001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
5	dr. Era Medina,Sp.PD	197707032006042001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
6	dr. Budi Santoso, Sp.THT-KL	198601242019021001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
7	dr. Ayu Ariestha Kesumaningputri, Sp.JP	198703222019022001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
8	dr. Ambar Wulan, Sp.Rad	198204192008122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
9	dr. Santy Pudjianto, Sp.PK	197007082005012003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang

NO 1	NAMA 2	NIP 3	PANGKAT/ GOL.	JABATAN 5	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN 6
10	dr. Irawan Purnama, Sp.RM	195912151989011001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
11	drg. Sonia Wijayanti Anggraeny	198501012018022001	Penata, III/c	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
12	Rini Rahmawati, S.Kep, Ners	198311112009122001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
13	Darni Nur Indah Sari, AMK	197808172008122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
14	Dwi Purwi Rahayu, A.Md.Kep	198001262010122001	Penata, III/c	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
15	Lenny Nurlaeny Syamsiar, S.Kep, Ners	196802081988032001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
16	Vurry Mufaidah, AMK	198708142010122002	Penata, III/c	Anggota	RSUP dr. Sitanala Tangerang
17	Irza Kandar	197409031999032001	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUP dr. Sitanala Tangerang

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

September of Kementerian Kesehatan, SEKRETARIAT JENDERAL

> Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003